



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah membentuk Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan;
 - d. bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha selain pelayanan air minum kepada masyarakat, dan penyesuaian peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Pekalongan.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Pekalongan.
7. Pegawai adalah pegawai PDAM Pekalongan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
8. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih perusahaan.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PDAM.

BAB III
NAMA, LAMBANG, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN
SERTA LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 3

Nama PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah PDAM Pekalongan, dengan Lambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) PDAM berkedudukan di Daerah.
- (2) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, PDAM dapat membuka Kantor Cabang yang berkedudukan dan berkantor di wilayah kecamatan.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud didirikannya PDAM adalah :

- a. menjalankan kegiatan usaha di bidang pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum sesuai standar baku mutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya yang dapat mendorong perkembangan perusahaan di Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan; dan
- b. melaksanakan fungsi sosial dan fungsi pelayanan publik di bidang air minum yang memenuhi standar baku mutu.

Pasal 6

Tujuan dari PDAM adalah :

- a. untuk melaksanakan sebagian tugas dan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang :
 1. pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum yang memenuhi standar baku mutu;
 2. pengelolaan pendapatan hasil daerah yang bersumber dari usaha pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum; dan
 3. pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan Daerah.
- b. Untuk mengembangkan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Bagian Keempat Lapangan Usaha

Pasal 7

- (1) Lapangan usaha PDAM adalah:
 - a. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur; dan
 - b. jenis usaha lainnya dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selama tidak bertentangan dengan jenis usaha perusahaan daerah lainnya dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB IV MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usaha PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Modal PDAM terdiri dari :
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan/subsidi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
 - c. bantuan/subsidi Pemerintah Pusat; dan
 - d. bantuan lainnya.
- (4) Semua alat likuid disimpan di lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya atas persetujuan Walikota.
- (5) Modal PDAM merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V ORGAN PDAM

Pasal 9

Organ PDAM, terdiri dari :

- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan PDAM dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Dalam pengelolaan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawasi oleh Dewan Pengawas.

BAB VI DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PDAM

Pasal 11

Ketentuan mengenai Dewan pengawas, Direksi dan kepegawaian dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII DANA PENSIUN

Pasal 12

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (2) Penyelenggara Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB VIII ASOSIASI

Pasal 13

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB IX PENGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 14

- (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk disetor ke Kas Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. untuk jasa produksi sebesar 20% (dua puluh persen);
 - d. untuk dana pensiun sebesar 2% (dua persen);
 - e. untuk sosial dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pegawai PDAM sebesar 2 % (dua persen); dan
 - f. untuk cadangan pesangon sebesar 1 % (satu persen).
- (2) Penggunaan dana cadangan umum, diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penggunaan dana sosial dan pendidikan, jasa produksi, serta dana pensiun dan pesangon diatur dengan Keputusan Direksi.
- (4) Bagian laba PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah, setelah diaudit oleh Auditor Independen disetor ke kas daerah.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 15

- (1) Pembubaran PDAM dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Semua hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan PDAM Kota Pekalongan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, menjadi hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.

- (3) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 1 tahun 1976 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 4 Tahun 1991 Seri C Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Agustus 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,
cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN

I. UMUM

Bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut adalah membentuk Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pemerintah Kota Pekalongan telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan.

Bahwa di bidang sistem penyediaan air minum telah diterbitkan peraturan perundang-undangan terbaru dan peraturan terkait lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan.

Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha selain pelayanan air minum kepada masyarakat, dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-

undangan tersebut, maka Pemerintah Kota Pekalongan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN

A. Lambang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan



B. Penjelasan Lambang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan

Lambang:

Logo ini menggunakan 2 model yang digabungkan logotype dan tagline.

Logotype adalah “PDAM” sebuah penggayaan huruf yang didekatkan dengan karakter produk perusahaan, adalah air minum. Bersifat cair dan mengalir pada pipa-pipa instalasi yang dibangun, upaya membentuk karakter huruf ini berdasarkan pada olah rasa artistik sehingga tulisan PDAM memiliki kekuatan BRAND yang mudah dikenali sebagai identitas visual.

Tagline:

Sebuah pesan untuk memperkuat brand, diharapkan kalimat ini mudah dihafal, singkat padat, penuh makna dan menjadi daya rekam masyarakat. Tagline memang dibuat agar ada keselarasan komunikasi, sehingga logo menjadi lebih bertenaga.

Pemilihan huruf:

Pekalongan
font: Kozuka Gothic Pro El

melayani sejernih air
font: Lymphatic

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z

Pewarnaan:

Warna Biru memiliki makna : dipercaya, teknologi, stabilitas
Warna Hijau memiliki makna: natural, harmoni, pertumbuhan

SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN,
cap.
ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD